



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PINJAMAN DAERAH KE PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang kepada masyarakat, maka perlu mempercepat penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penyelesaian pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Padang melakukan pinjaman daerah pada Pusat Investasi Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah adalah adanya Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah ke Pusat Investasi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Ngera Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan peerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NomOr 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH
KE PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP adalah Instansi Pemerintah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dalam bidang pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD dr. Rasidin adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Pinjaman Jangka Panjang adalah pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Pengembalian pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
13. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.
14. Kegiatan adalah pembangunan RSUD Tipe C dr. Rasidin dan pengadaan alat kesehatan RSUD Tipe C dr. Rasidin.
15. Perjanjian Investasi adalah Perjanjian dalam bentuk pemberian Pinjaman dalam rangka pembangunan dan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C dr. Rasidin antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah.
16. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pekerjaan yang melebihi satu tahun anggaran.
17. Biaya administrasi adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagai biaya administrasi pemberian pinjaman.
18. Biaya manajemen adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagai biaya pengelolaan dana investasi.
19. Biaya kesepakatan adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagai biaya atas penyediaan dana investasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pinjaman Daerah adalah untuk meningkatkan Kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada Masyarakat oleh RSUD dr. Rasidin.
- (2) Tujuan pinjaman daerah adalah untuk pembangunan RSUD Tipe C dr. Rasidin dan pengadaan alat kesehatan.

BAB III

SUMBER DAN JENIS PINJAMAN

Pasal 3

Sumber Pinjaman Daerah berasal dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 4

Jenis pinjaman daerah adalah pinjaman jangka panjang.

BAB IV

JUMLAH, JANGKA WAKTU, DAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Jumlah Pinjaman

Pasal 5

- (1) Jumlah pinjaman Daerah ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 83.307.000.000,- (Delapan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh juta rupiah).
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. pekerjaan konstruksi fisik paling tinggi sebesar Rp. 68.341.000.000,- (enam puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
 - b. pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan paling tinggi sebesar Rp. 14.966.000.000,- (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah).

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun yaitu dimulai sejak tanggal pencairan Tahap I, dengan masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok Pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Masa penarikan Dana investasi adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencarian Tahap I.
- (3) Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada PIP.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pinjaman

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai tempo terutang serta denda pinjaman sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 9,5% (sembilan koma lima puluh persen) efektif per tahun, bunga pinjaman dihitung dari jumlah dana yang dicairkan.
- (3) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan per tanggal 25 (dua puluh lima) dihitung sejak pencairan Tahap I.

- (4) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk:
- a. seluruh kewajiban (pokok, bunga, dan apabila ada kewajiban lainnya) yang jatuh tempo, wajib dialokasikan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. alokasi anggaran renovasi gedung lama yang tetap dipertahankan yakni RRI Interne, Bedah, Anak, Obgyn dan ICU dengan penyesuaian fungsi sesuai Master Plan RSUD dr.Rasidin pada APBD Tahun Anggaran 2016;
 - c. alokasi belanja pegawai RSUD dr.Rasidin;
 - d. biaya urugan tanah untuk peninggian areal RSUD dr.Rasidin guna mengantisipasi banjir dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB V
PENCAIRAN PINJAMAN
Pasal 8

- (1) Pencairan pinjaman dilaksanakan secara bertahap setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pencairan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Persyaratan pencairan pinjaman merujuk kepada Perjanjian Investasi antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBAYARAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada PIP adalah:

- a. pokok pinjaman;
- b. bunga pinjaman;
- c. biaya administrasi;
- d. biaya manajemen;
- e. biaya kesepakatan;
- f. biaya-biaya dan atau denda (apabila ada.)

BAB VII
CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam APBD tahun berkenaan.

BAB VIII
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 11

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan RSUD dr. Rasidin dilakukan secara tahun jamak.

- (2) Waktu pelaksanaan pengawasan kegiatan pembangunan RSUD dr. Rasidin oleh konsultan manajemen konstruksi dilakukan secara tahun jamak.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pembayaran kewajiban diperhitungkan dengan DAU dan atau DBH yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Syarat-syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan pinjaman daerah dan pengembaliannya berpedoman pada perjanjian dalam bentuk pemberian pinjaman Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan dan pengadaan alat kesehatan RSUD tipe C dr. Rasidin antara PIP dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA PADANG,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

dto

NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT:
(5/2014).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PINJAMAN DAERAH KE PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib di bidang kesehatan sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota dan memaksimalkan peran Rumah sakit Umum Daerah, Pemerintah Daerah perlu untuk mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin.

Untuk menyikapi permasalahan keterbatasan anggaran dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman pada Pusat Investasi Pemerintah. Adapun salah satu syarat dari Pusat Investasi Pemerintah adalah adanya Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Dalam Rangka Investasi Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 73.